

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

NOMOR : 415.4/2798/436.2.3/2011
NOMOR : IN.02/1/HM.01/874/P/2011

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas (23 - 06 - 2011) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. TRI RISMAHARINI : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. NUR SYAM : Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 152/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 117 Surabaya 60237, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pembangunan Kota Surabaya, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama yang sinergis dalam rangka membuat program kebijakan mengatasi masalah-masalah perkotaan di Kota Surabaya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kota Surabaya.

OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
 - a. Kehidupan Beragama;
 - b. Pendidikan Agama; dan
 - c. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK PERTAMA** dan Anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali **PARA PIHAK** mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

PROF. DR. H. NUR SYAM, M.Si

TRI RISMAHARINI